

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Sidomulyo, Distrik Oransbari)

Syarifuddin¹, Kania Ekgy Asidik², Anik Wuriasih³,

¹²³Program Studi Akuntansi, Universitas Papua, Manokwari

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan, penatausahaan dan penganggaran keuangan dana Desa Sidomulyo, Distrik Oransbari, untuk memahami penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta mengidentifikasi hambatan yang muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah diterapkan di Desa Sidomulyo, dilakukan melalui penyusunan laporan pertanggungjawaban yang jujur dan terbuka. Prinsip transparansi telah diterapkan di Desa Sidomulyo dengan menyediakan informasi anggaran melalui baliho dan papan informasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya elektronik yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan aparat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi seperti sosialisasi yang dilakukan pada saat rapat atau acara desa.

Kata Kunci: *Good Governance*, Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Desa, Partisipasi Masyarakat, Desa Sidomulyo.

Abstract

This study analyzes the implementation of the principles of accountability and transparency in the planning, administration and budgeting of Sidomulyo Village funds, Oransbari District, to understand the implementation of the principles of accountability and transparency and identify the obstacles that arise. This study uses a qualitative approach, data is collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the principle of accountability has been applied in Sidomulyo Village, carried out through the preparation of honest and open accountability reports. The principle of transparency has been applied in Sidomulyo Village by providing budget information through billboards and information boards. However, there are several obstacles such as low community participation and lack of adequate electronics. This study recommends that village officials increase community participation through education such as socialization carried out during village meetings or events..

Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency, Village Financial Management, Community Participation, Sidomulyo Village.

PENDAHULUAN

Masalah yang sangat krusial terhadap pengelolaan keuangan publik adalah sering munculnya isu tentang penggelapan, pemborosan dan tindakan koruptif dan ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu Negara, disisi lain masyarakat mengharapkan pelayanan yang sangat memadai dari pemerintah dari uang yang dikeluarkan , transparansi dan akuntabilitas sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, Sumber pendapatan, alokasi anggaran, pengeluaran, dan akuntansi untuk semua kegiatan yang dilakukan aktivitas pemerintah yang sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas (Tkachenko, 2020) , untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan disektor publik pemerintah harus menyediakan segala informasi pengelolaan keuangan yang relevan dan terbuka kepada masyarakat (Said, 2021) bahkan menurut Almquist et al., 2013 akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pemberian layanan tapi sampai pada dampak yang timbul pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Transparansi dapat didefinisikan tersedianya semua informasi suatu organisasi atau entitas yang memungkinkan pemangku kepentingan memantau cara kerja atau kinerja organisasi atau entitas tersebut (Meijer & Thaens, 2013) dan dalam konteks pemerintahan baik daerah maupun pusat transparansi sangat penting karena menjembatani kemampuan warga negara untuk mengamati, mengerti dan memahami kejadian di pemerintahan dan dampaknya pada masyarakat (Heald, 2003; Porumbescu, 2017) dengan demikian peningkatan transparansi merupakan inisiatif pemerintah menyampaikan atau mengungkapkan informasi mengenai kinerjanya kepada public.

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan negara, di mana pemerintah desa diharapkan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dana desa, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, tata kelola yang baik menjadi salah satu aspek utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Alokasi dana desa terus meningkat setiap tahunnya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan ekonomi desa. Namun, dengan semakin besarnya alokasi dana desa, muncul kekhawatiran mengenai pengelolaan yang tidak akuntabel dan transparan, yang berpotensi menimbulkan kasus penyalahgunaan dana atau korupsi di tingkat desa. (Bungko News, 2021).

Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa memerlukan upaya kolaborasi antara perangkat desa dan masyarakat. Kurangnya transparansi dalam tata kelola pemerintahan akan menyebabkan berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Kuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk benar-benar dilaksanakan dan menjadi

perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan di desa, pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah di desa guna mencapai kedaulatan Desa. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menegaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan bahwa harus dikelola secara transparan, dan akuntabel. Prinsip pengelolaan keuangan desa mencerminkan tanggung jawab individu untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Wahyuni & Fatmawati, (2021).

Akuntabilitas berdasarkan prinsip *good governance* diterapkan agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih terstruktur. Terdapat kejelasan fungsi, struktur, sistem dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Jika prinsip ini diterapkan secara efektif maka akan ada kejelasan mengenai fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemerintah desa sebagai penerima dana desa, masyarakat dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa Zaman & Nurdiwaty, (2020).

Transparansi merupakan terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa. Jika ada transparansi tertanam dalam setiap aspek kebijakan pemerintah, potensi terwujudnya keadilan (*fairness*) dapat meningkat secara signifikan. Oleh karena itu transparansi diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat umum. Yang didasarkan pada prinsip bahwa publik berhak atas informasi yang menyeluruh dan pemahaman yang dapat diakses tentang akuntabilitas yang terkait dengan pengelolaan sumber daya terpercaya, sebagaimana dikemukakan oleh Yudastio, (2021).

Penelitian ini berfokus pada Desa Sidomulyo, Distrik Oransbari, yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Desa ini menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip *good governance*, terutama terkait dengan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *good governance*, khususnya akuntabilitas dan transparansi, dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sidomulyo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan bahwa teori keagenan mewakili hubungan kontraktual antara manajer, yang bertindak sebagai agen, dan pemilik (*principals*). masalah keagenan terjadi karena dua hal yang pertama Agen merupakan individu yang lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan *principal*, kedua adanya asimetri informasi antara principal dan agen berpotensi memicu terjadinya *moral hazard* serta *adverse selection*. Moral

hazard dan adverse selection dapat diatasi dengan *bonding activities* dan *monitoring*, *Bonding activities* adalah tindakan agen yang memberikan jaminan bahwa mereka tidak akan merugikan *principals*, sedangkan monitoring merupakan langkah yang diambil oleh principal untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku agen. Kebutuhan akuntabilitas dan transparansi dari agen akibat adanya masalah *moral hazard* dan *adverse selection*, karena itu dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi sebagai pelaporan tanggung jawab dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap agen (Grimmeliukhuijsen, 2012; Porumbescu, 2017), Dalam ranah pemerintahan daerah di Indonesia, disadari atau tidak, perlu dicatat bahwa teori keagenan telah diterapkan. Dalam organisasi sektor publik, masyarakat berperan sebagai *principals* sementara pemerintah, yang diwakili oleh kepala desa dan pejabat lainnya, bertindak sebagai agen. Widagdo et al. (2016)

Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang dibatasi oleh batas-batas wilayah, diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Tata kelola ini berlandaskan pada aspirasi masyarakat, prinsip otonomi dan hak-hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi. Struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dicirikan oleh sifatnya yang sentralistik.

Pengertian dana Desa

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, dimana dana desa dicirikan sebagai sumber keuangan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan dialokasikan melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan, memfasilitasi inisiatif pembangunan, pembinaan, dan mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang sangat penting, bersumber dari APBN dan dialokasikan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah. Kerangka hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Desa dan Menteri Keuangan, memberikan gambaran yang komprehensif kerangka kerja penganggaran, penyaluran, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban pelaporan dana desa.

Pengertian Good Governance

Good governance dapat dicirikan sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan praktik pasar yang efisien. Upaya ini bertujuan untuk mencegah salah alokasi sumber daya, memastikan investasi yang sehat, dan memerangi korupsi di bidang politik dan administratif. Selain itu, tata kelola ini menekankan pentingnya disiplin anggaran dan pembentukan kerangka kerja hukum dan politik yang kondusif

seiring berkembangnya kegiatan bisnis. Pada kenyataannya, birokrasi daerah sejauh ini masih dianggap tidak efektif. Dalam keadaan seperti ini, seringkali ada skeptisme mengenai kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi secara efektif. Sebaliknya, sangat penting bagi mereka untuk menerapkan reformasi yang beralih dari pemerintahan yang dicirikan oleh korupsi menjadi pemerintahan yang ditandai dengan integritas dan transparansi Sulistiany, (2004)

Pengertian Konsep Akuntabilitas


Menurut Bovens akuntabilitas adalah hubungan sosial yang menuntut seseorang untuk memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan. Sehingga konsep akuntabilitas dalam sector public dikaitkan dengan pendeklasiasi kekuasaan dari masyarakat (principal) kepada pemerintah (agen), dimana pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat atas pengelolaan sumber daya yang dilakukannya dengan target target kinerja yang telah ditentukan.

kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan akuntabilitas sebagai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang ditugaskan kepada badan pelaporan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu secara berkala. Menurut Suharto, (2006) akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menampilkan catatan atau laporan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas berfungsi sebagai sarana untuk memastikan adanya tanggung jawab untuk memberikan laporan dan memaparkan aktivitas yang telah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang lebih tinggi.

Pengertian Konsep Transparansi

Transparansi merupakan wujud komitmen terhadap keterbukaan yang memungkinkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi komprehensif mengenai keuangan daerah. Melalui penerapan prinsip transparansi diharapkan dapat memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk mengakses informasi mengenai pejabat pemerintah, khususnya mengenai proses pembuatan kebijakan, implementasinya, dan hasil yang dicapai. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*SAP*) yang menjelaskan bahwa transparan adalah transparansi mencakup penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi secara terbuka dan menyeluruh mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta proses pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sapti, (2019).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Keterangan :

→ : Menunjukkan arah penelitian

[] : Komponen penelitian

METODE PENELITIAN


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2017), penelitian kualitatif adalah suatu proses inkuiiri yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial atau kemanusiaan melalui pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kondisi dan kejadian yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Sidomulyo, Distrik Oransbari, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Jenis data penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 2 jenis data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Berikut merupakan Data Primer dan Data Sekunder dari penelitian ini:

1. Data Primer: diperoleh dari berbagai penjelasan yang diberikan oleh informan utama, seperti kepala desa, bendahara desa, dan anggota masyarakat.
2. Data Sekunder: diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, peraturan pemerintah terkait, dan data alokasi dana di Desa Sidomulyo.

Metode Analisis

Metode analisis data merupakan suatu tahapan dalam metodologi penulis dimana data yang telah terkumpul akan dipilah dan disusun secara sistematis. Pemilihan unsur-unsur tersebut memerlukan pemeriksaan lebih lanjut guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dikomunikasikan secara efektif

kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dirujuk dalam buku Sugiono, menunjukkan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai tahap penyelesaian, sehingga dapat dipastikan bahwa data telah mencapai saturasi. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:



Sumber: Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014)

Gambar 3. 1
Metode Analisis

HASIL PENELITIAN

Penerapan Prinsip Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam prinsip akuntabilitas, pemerintah Desa Sidomulyo telah mengimplementasikan dengan membuat laporan pertanggungjawaban setelah program desa selesai dilaksanakan. Setelah pencairan dana dan program terealisasikan disertai laporan yang telah di susun kemudian disampaikan ke pihak terkait, yaitu kepada Badan Permusyawaratan Kampung (Baperkam) dan Pemerintah Kabupaten. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan penyusunan laporan keuangan desa yang dibahas dalam musyawarah dan disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendengar dan melihat laporan pertanggungjawaban.

Prinsip akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah Desa Sidomulyo memperkuat mekanisme kontrol dalam teori *agency*, di mana pemerintah desa (*agent*) bertanggung jawab kepada masyarakat (*principal*) melalui laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang jujur serta prosedural. Hasil data sebelumnya diperkuat dengan hasil wawancara oleh seorang informan yang mengatakan:

“Jadi pelaporannya kita sampaikan kepada masyarakat pada akhir tahun, semua program disampaikan mulai dari anggarannya, program yang telah terealisasi maupun yang belum terealisasi disampaikan pada saat muskam. Setelah semua program terealisasikan dan telah membuat laporan dalam bentuk dokumen dan dokumentasi kegiatan, selanjutnya disampaikan kepada baperkam kemudian baperkam

menyerahkan kepada pemerintah kabupaten” (Hasil wawancara dengan kepala Kampung Sidomulyo, pada tanggal 24 September 2024)

Berdasarkan penjelasan informan, Desa Sidomulyo telah menerapkan prinsip akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program dengan baik. Hal ini tercermin dari setiap keputusan keuangan yang dilaporkan secara terbuka dan jujur, pelaksanaan keputusan sesuai prosedur, serta program-program desa yang dirancang dan dievaluasi di akhir tahun.

Penerapan Prinsip Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Penerapan prinsip transparansi di Desa Sidomulyo dilakukan melalui beberapa metode. Salah satunya adalah pemasangan spanduk/baliho yang dapat memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah di pasang di depan kantor desa dan dalam kantor desa. Selain itu juga pemerintah desa Sidomulyo telah menerapkan dengan menyediakan akses informasi terkait penggunaan dana desa melalui ruang informasi dan papan informasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui pencairan dana dan perencanaan anggaran desa.

Pemerintah desa memastikan masyarakat memiliki akses yang menyeluruh terhadap informasi penting dengan menyediakan ruang informasi, papan, dan baliho yang merinci pemanfaatan dana desa dan program-program yang dilaksanakan. Hal ini memungkinkan masyarakat (*principal*) untuk memantau apa yang dilakukan oleh pemerintah desa (*agent*). Transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Sidomulyo sesuai dengan teori *agency*, yaitu memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat (*principal*) untuk memantau dan memastikan bahwa pemerintah desa (*agent*) bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Hasil data sebelumnya diperkuat dengan hasil wawancara oleh seorang informan yang mengatakan:

“Ada ruang informasi, jadi masyarakat dapat mengetahui bahwa kampung Sidomulyo sudah ada pencairan dan langsung disampaikan kepada masyarakat di ruang informasi selain itu juga dipasangkan baliho di depan kantor” (Hasil wawancara dengan kepala Kampung Sidomulyo, pada tanggal 24 September 2024)

Seorang warga desa Sidomulyo yang disebut sebagai ibu rumah tangga telah memperoleh pengetahuan mengenai anggaran dana desa dan perencanaan program. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa Sidomulyo telah menunjukkan tingkat transparansi yang cukup dalam penyediaan informasi. Hasil data sebelumnya diperkuat dengan hasil wawancara oleh seorang informan yang mengatakan:

“Sudah cukup transparan ya, mereka bikin papan informasi, spanduk, selain itu juga nanti di muskam mereka sampaikan” (Hasil wawancara dengan masyarakat desa Sidomulyo, pada tanggal 24 September 2024)

Berdasarkan penjelasan informan, Desa Sidomulyo telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik yaitu penyediaan ruang informasi yang jelas, kemudahan akses informasi bagi masyarakat, serta pemasangan baliho yang memuat informasi terkait program desa, anggaran, dan kegiatan lainnya.

Langkah ini memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara terbuka dan jelas, sehingga meningkatkan kepercayaan serta partisipasi aktif dalam pembangunan desa.

Hambatan Penerapan Prinsip *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah Desa Sidomulyo menghadapi beberapa hambatan saat menjalankan program atau kegiatan yang didanai oleh Dana Desa. Berikut ini adalah ringkasan hambatan yang dialami oleh pemerintah desa, yang disusun berdasarkan penjelasan dari beberapa informan, yaitu:

1. Perlengkapan yang belum Memadai

Hambatan dalam penerapan *good governance* di Desa Sidomulyo disebabkan oleh kurangnya perlengkapan seperti komputer, untuk mengumpulkan dan mengunggah laporan. Hasil data sebelumnya diperkuat dengan hasil wawancara oleh seorang informan yang mengatakan:

“Kita disini masih terhalang dengan kurangnya peralatan seperti komputer karena sekarang ini semua harus di kumpul dan di upload melalui aplikasi kepada pemerintah” (Hasil wawancara dengan kepala Kampung Sidomulyo, tanggal 24 September 2024)

Berdasarkan penjelasan informan, keterbatasan ini menghambat proses pengolahan data secara efektif dan tepat waktu, sehingga mengurangi efisiensi dalam penyusunan laporan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas menjadi sulit dioptimalkan.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Hambatan dalam penerapan *good governance* di Desa Sidomulyo disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat yang dinilai masih rendah, terutama dalam musyawarah yang membahas perencanaan dan pengawasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau minat masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut. Meskipun pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi, masih banyak masyarakat yang tidak aktif dalam pertemuan atau diskusi yang membahas anggaran desa. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa. Hasil data sebelumnya diperkuat dengan hasil wawancara oleh seorang informan yang mengatakan:

“Kendalanya masyarakat kurang aktif saja dalam berpartisipasi, masyarakat masih cuek misalnya kita undang untuk muskam dan merencanakan program begitu, yang datang hanya sedikit padahal yang kita undang banyak” (Hasil wawancara dengan bendahara Kampung Sidomulyo tanggal 24 September 2024)

Menurut kepala Kampung Sidomulyo penyebab rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh kekecewaan dari masa pemerintahan sebelumnya. Hasil data sebelumnya diperkuat dengan hasil wawancara oleh seorang informan yang mengatakan:

“Mungkin itu terbawa dengan trauma pada masa pemerintahan sebelumnya ya, setiap masyarakat tanya dan ingin melihat jumlah anggaran serta perencanaan program tidak pernah diperlihatkan sehingga membuat masyarakat kecewa. Tetapi untuk sekarang sudah mulai banyak lagi masyarakat yang percaya dan mulai aktif untuk terlibat walaupun belum semua” (Hasil wawancara dengan kepala Kampung Sidomulyo tanggal 24 September 2024)

Berdasarkan penjelasan informan, Desa Sidomulyo terhambat dalam penerapan *good governance* karena kurangnya partisipasi masyarakat. Rendahnya partisipasi ini juga disebabkan oleh kekecewaan terhadap pemerintahan sebelumnya, yang kurang transparan dalam hal anggaran dan perencanaan program.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara keseluruhan, penerapan *good governance* di Desa Sidomulyo sudah berjalan cukup baik, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Namun, tantangan utama ke depan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat agar proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa lebih inklusif dan sesuai dengan aspirasi warganya. Melalui peningkatan partisipasi ini, diharapkan desa dapat semakin mandiri dan responsif terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini terkait dengan kesimpulan yang telah disajikan, serta untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa dalam mencapai penerapan *good governance*:

1. Bagi Pemerintah Desa Sidomulyo

Pemerintah desa Sidomulyo perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kampung. Sosialisasi bisa dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga atau acara desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan prinsip *good governance* lainnya seperti partisipasi masyarakat, efektivitas, dan penegakan hukum yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Bungko, News. (2021). *Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*.
<https://bungko.desa.id/berita/dana-desa-pengertian-sumber-dana-penyaluran-dana-dan-prioritasnya/#>.
- Creswell, John W. 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7–8), 479–487.
<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework1. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199465330.003.0009>
- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73.
<https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Heald, D. (2003). Fiscal transparency: Concepts, measurement and UK practice. *Public Administration*, 81(4), 723–759. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2003.00369.x>
- Meijer, A., & Thaens, M. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. *Government Information Quarterly*, 30(4), 343–350.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023>
- Porumbescu, G. (2017). Linking Transparency to Trust in Government and Voice. *American Review of Public Administration*, 47(5), 520–537. <https://doi.org/10.1177/0275074015607301>
- Said, S. (2021). The Influence of Transparency Accountability and Value For Money Con-cepts on Financial Management in the Public Sector. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 2(3), 244–251. <https://journal.accountingpointofview.id/index.php/povraa>
- Sulistiany, A. T. (2004). 16 BAB II KAJIAN TEORI A. Pengertian. *Ekonomi*, 02(Konsep Kemitraan), 16–49.
- Tkachenko, L. (2020). Public Finance Management: Challenges and Opportunities. *Athens Journal of Business & Economics*, 6(1), 73–98. <https://doi.org/10.30958/ajbe.6-1-4>
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 165–177. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i2.10895>
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i2.336>
- yudastio. (2021). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Yudastio. *Ekonomis Sains*, 6, 77–88.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa

(studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65–84.